ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

ANALYSIS OF THE LAW OF THE ACTION PLAY JUDGES ITSELF (EIGENRECHTING) AGAINST THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS THAT CAUSE LOSS OF LIFE IS CONNECTED WITH KITAB UNDNAG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NUMBER 39 YEAR 1999 ABOUT HUMAN RIGHTS

Oleh :

Nama : Novi Rahmawati
NIM : 31612007
Program Kekhusuan : Hukum Pidana

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan, main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang HAM bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum tidak terkecuali pelaku kejahatan korban tindakan main hakim sendiri. Terjadinya kasus tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang hingga menyebabkan hilangnya nyawa hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku

tindak pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.

Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri diantaranya termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat mengenai tindakan main hakim sendiri tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjut beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri dengan tetap mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk melaporkan tindakan main hakim sendiri terhadap aparat penegak hukum sesuai dengan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The actions play the judge himself (Eigenrechting) is a criminal act, the deeds of arbitrary to someone who considered doing an evil, play judges themselves are actions that violate human rights this is emphasized in the Human Rights Act that everyone has the right to recognition, warranty, protection and treatment of the law in a fair and legal certainty not exempt perpetrators victims action play judges themselves. The case of the action play judges itself is a violation of human rights, many cases the actions play judges themselves to cause loss of life until now there are still many actors who are untouched by the law. The problems are examined in this research is how the terms of the law about the actions play judges themselves against the perpetrators of crimes in Indonesia and how legal protection that can be given to the perpetrators of the criminal acts of sacrifice play judges own actions.

The approach is used in the writing of this law is nomative juridical, namely research on the principles of law is done with the norms of the law which is the guidelines to behave or do works deserve to be supported with the data collector in the form of observation in the form of field notes or note periodically.

The legal provisions concerning actions play the judge himself in Indonesia basically does not contain the terms of which expressly set about the actions play the judge himself, legal provisions governing the actions play judges themselves are contained in the book of the Law and Criminal Law Act

No. 39 The year 1999 About Human Rights even though in terms of both the elements that contained concerning actions play the judge himself does not explained specifically, but when scrutinised more information some formula that contained in it can be categorized as an act of play judges themselves. Legal protection efforts that can be given to the perpetrators of the criminal acts of sacrifice the actions play the judge himself with fixed get equal treatment before the law to report the action play judge themselves against apparat law enforcement agencies in accordance with yang contained in Act No. 39 The year 1999 About Human Rights.

Latar Belakang

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan, dan di lindungi. Masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada “saling kepercayaan” di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, akan timbul kekacauan, ketidaktentraman, dan ketidakdamaian apabila nilai

kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan yang memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum dinilai gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan bahkan masyarakat menganggap bahwa aparat penegak hukum sangat lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dinilai tidak sesuai dengan semestinya. Anggapan seperti itu lahir karena adanya proses yang sangat panjang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini disebabkan seringkali tersangka pelaku kejahatan yang telah merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya alat bukti yang ada. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan. Main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut dengan

[1] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6.

Undang-Undang HAM) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum. Setiap pelaku kejahatan yang bahkan menjadi korban main hakim sendiri belum tentu terbukti secara sah dan melawan hukum telah melakukan kejahatan, pelaku kejahatan yang tertangkap tangan atau bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka melekat pada diri pelaku kejahatan yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocent*), dimana asas ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri tidak diperkenankan, selain itu pelaku kejahatan memilki hak asasi yang tidak boleh dilanggar yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan.

Maraknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, hal ini memberikan peringatan bahwa telah lemahnya supermasi hukum di Indonesia. Mengingat kembali bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dimasyarakat, dalam hal ini seharusnya institusi penegak hukum telah memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah secara efektif dapat menciptakan ketertiban, keteraturan serta keadilan di masyarakat. Bukan menjadi alasan para penegak hukum karena masyarakat tidak percaya pada penegakan hukum, sehingga para penegak hukum membiarkan masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Perlu diketahui pula hanya karena seseorang dianggap sebagai pelaku

kejahatan, bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak berhak mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya bebas untuk dilanggar.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakata terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar serta di Desa Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, kasus tersebut merupakan kasus tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa yang dilakukan oleh masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimankah ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia ?
2. Bagiamankah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Diketahuinya konsep ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.

2. Diketahuinya konsep perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.
      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan sanksi atau hukuman apa yang tepat bagi pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

Kerangka Pemikiran

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan kata “mewujudkan”, dimana kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal diatas Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia agar semua peristiwa hukum yang terjadi di indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum.

Definisi main hakim sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :

> “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 351 ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* yang menyebutkan bahwa :

> “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka. Tindakan main hakim sendri pada dasarnya telah mengakibatkan seseorang pelaku kejahatan mengalami luka-luka ringan hingga luka berat yang di derita oleh korban tindakan main hakim sendiri, bahkan tidak sedikit akibat dari tindakan main hakim sendiri *(Eigenrechting)* dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal seperti itupun telah di sebutkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa :

> “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Amanat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, selama ini memang banyak terjadi adanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang yang di duga telah melakukan tindak pidana. Aturan seperti ini

dibuat untuk mencegah tindakan tidak manusiawi dalam memperlakukan seorang pelaku tindak pidana, dengan demikian alasan karena marah ataupun melampiaskan kekesalan terhadap pelaku tindak pidana tetap tidak dibenarkan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri, karena tindakan maian hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP.

Selain diatur di dalam KUHP, Undang-Undang HAM mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Pasal 1 angak 6 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengahalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal ini sangat jelas sekali bahwa setiap orang tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi seperti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri, namun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena telah melanggar hak asasi manusia.

Upaya pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penanganan kasus tindakan main hakim sendiri yang yang tidak diproses, karena pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri bukanlah cermin masyarakat yang demokratis, masyarakat diharapkan mampu menanahan diri

dan harus mau mencari keadilan melalui institusi yang sudah ada, karena pada hakikatnya pelaku tindak pidana merupakan bagian masyarakat yang perlu dibina, bukan untuk diperlakukan secara sewenang-wenang, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan penelitian dan kajian hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korban main hakim sendiri.

Ketentuan Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam hukum positif di Indonesia hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Namun, sebagai perbuatan yang melanggar hukum tindakan main hakim sendiri merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan, sehingga apabila terjadi tindakan main hakim sendiri para apparat penegak hukum dapat langsung memproses pelaku tindakan main hakim sendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri diantaranya termuat di dalam KUHP serta Undang-Undang HAM walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat mengenai tindakan main hakim sendiri tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjut

beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri.

Ketentuan hukum dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, dianataranya yaitu :

Pasal 170 ayat (1) dan (2) angka KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah dinacam :

Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
kekerasan mengakibatkan maut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP diantaranya :

1. Barang siapa, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah setiap orang yang jumlahnya banyak, artinya bahwa orang-orang yang telah ikut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka serta secara bersama-sama. Jika dikaitkan dengan kasus dalam bab terdahulu, berarti setiap warga yang secara bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh warga secara terang-terangan. Namun dalam rumusan ini tidak semua orang dapat dipidana melainkan hanyalah seseorang yang secara nyata telah ikut serta dalam perbuatan main hakim sendiri.

2. Terang-terangan atau secara terbuka, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah apabila setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, maka dapat masuk kedalam rumusan pasal ini. Jika ditinjau dalam kasus dalam bab terdahulu, maka perbuatan warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang yang di diga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Dengan tenaga bersama-sama atau secara bersama-sama, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa dengan tenaga bersama-sama atau secara bersama-sama bahwa para pelaku tindakan main hakim sendiri telah menyatukan tenaga untuk melakukan tindakan kekerasan di tempat umum atau secara terbuka, baik telah ada kesepakatan sebelumnya atau oleh suatu dorongan kolektif yang bersifat seketika itu juga. Jikia dilihat dalam kasus, bahwa perbuatan tindakan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh warga sekitar merupaka yang bersifat dorongan kolektif yang timbul sebagai akibat dari kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagai seorang pelaku tindak pidana.
4. Menggunakan kekerasan, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan, jika dikaitkan dengan kasus bahwa tindakan kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri merupakan cara untuk mencapai tujuan masyarakat untuk

melampiaskan kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagi pelaku tindak pidana.

5. Terhadap orang atau barang, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau suatu barang. Sudah sangat jelas apabila dilihat dalam kasus kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri ditujukan terhadap orang, agar tujuan dari apa yang masyarakat inginkan tercapai.
6. Jika kekerasan tersebut menyebakan maut, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP adalah apabila banyak orang melakukan kekesarasan secara terbuka hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini telah sesuai dengan kasus bahwa warga melakukan kekerasan berupa tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana hingga menyebabkan seseorang itu meninggal dunia.
7. Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia, dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri tanpa unsur *schuld* di dalamnya. Masing-masing dari pelaku hanya terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan massa, hingga cara berfikir pelaku sudah tidak otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman

pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya dibandingkan dengan acaman-ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis.

Selain itu terdapat pula beberapa pasal dalam KUHP yang merupakan ketentuan hukum dari tindakan main hakim sendiri diantaranya yaitu :

Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun".

Selanjutnya Pasal 351 ayat 3 KUHP yang menjelaskan mengenai penganiayaan , dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa :

"Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan, jika dikaitkan berdasarkan kasus yangn sudah dibahas dalam bab terdahulu masayarakat telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang yang diduga sebagai pealaku tindak pidana, bahkan akibat atas perbuatan masyarakat telah mengakibatkan kematian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Selain itu jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dibahas dalam bab terdahulu maka pasal-pasal yang telah diuraikan unsur-unsurnya diatas yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat dijerat kepada pelaku tindakan main hakim sendiri, dan perlu dipahami bahwa pelaku tindakan main hakim sendiri lebih dari satu orang sehingga perlu dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan bahwa :

> "Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis, seperti pasal-pasal yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri diantaranya :

1. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP;
2. Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan
3. Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto Pasal* 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sehingga tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di negara Indonesia yang dilakukan oleh massa terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selain diatur dalam KUHP tindakan main hakim sendiri diatur dalam Undang-Undang HAM karena perbuatan main hakim sendiri merupakan tindkan yang melanggar HAM, yang termuat dalam beberapa Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang HAM.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum”

Kemudain amanat yang termuat dalam Pasal 4 telah diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1), yaitu :

1. setiap orang yang berarti tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.
2. Hak untuk menuntut, dalam hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri tetap memilki hak yang sama

untuk melakukan penuntutan atas apa yang telah dialaminya sebagai korban tindakan main hakim sendiri.

3. Perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law* bahwa pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, serta setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum secara adil dan sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Pasal 1 angak 6 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengahalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal ini sangat jelas sekali bahwa setiap orang tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi seperti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri, namun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena telah melanggar hak asasi manusia.

Setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, siapapun tidak dapat mengurangi hak-hak asasi seperti yang disebutkan diatas walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana bukan berarti masayarakat dapat mengesampingkan hak asasi pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan hak asasi, semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain hal inilah yang dinamakan dengan kewajiban asasi.

Bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang HAM. Negara Indonesia merupaka negara yang menjujung tinggi ideology domokrasi dimana hukum menjadi landasan setiap aspek kehidupan, sebagai negara hukum bahwa negara Indonesia mengakui kesamaan kedudukan setiap warga negaranya dihadapan hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemudian pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dipertegas dan lebih diperluas maknananya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum”.

Setiap orang berhak melakukan penuntutan, berarti tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masayarakat, hal ini diperkuat dengan Pasal 17 Undang-Undang HAM yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Amanat yang terkandung dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang

diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Pasal 33 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri secara tersirat dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM karena dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang berarti dalam hal ini seorang pelaku tindak pidana memilki hak untuk bebas dari penyiksaan serta penghukuman yang tidak manusiawi, serta telah ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penghilangan nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan putusan pengadilan, sangat jelas atas tindakan main hakim sendiri merupakan penghilangan nyawa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh masyarakat, perlu diketahui bahwa penghilangan nyawa seseorang tanpa adanya putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga seharusnya pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan selain dengan apa yang telah dijabarkan sebelumnya dapat pula diberikan dengan merujuk pada hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan hak miliknya, bahwa hak ini harus di lindungi, dalam instrument internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun dalam International Convenant On Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum. instrument HAM dan hukum positif di Indonesia yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang HAM juga memiliki ketentuan yang melindungi hak-hak yang diakui secara universal, bahkan KUHP memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan itu dalam bentuk pemberian ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang dan dipandang sebagai suatu kejahatan karena merugikan orang lain. Untuk perlindungan terhadap diri sendiri maupun kelurga seperti tindakan main hakim sendiri yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke – 3 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang telah di jelaskan sebelumnya. Pasal – pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, martabat, kehormatan dan hak milik. Perlindungan tersebut merupakan hak setiap orang yang ada diwilayah negara Indonesia tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia saja dan juga termasuk seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, dengan adanya ketentuan tersebut aparat penegak hukum memilki tugas serta peranan yang penting untuk memproses setiap bentuk

pelanggaran maupun setiap bentuk kejahatan pada umumnya, khususnya terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan mengacu pada ketentuan tersebut serta terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asai manusia.

Simpulan

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara tegas dan rinci hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja, antara lain termuat di dalam KUHP dan Undang-Undang HAM, walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjutm beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri. Ketentuan hukum yang dapat menjerat perbuatan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana diantaranya yaitu :

a. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP
b. Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
c. Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
d. Pasal 4 Undang-Undang HAM
e. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM

Undang-Undang HAM dalam beberpa Pasal mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dianataranya yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM
b. Pasal 4 Undang-Undang HAM
c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM
d. Pasal 17 Undang-Undang HAM
e. Pasal 33 Undang-Undang HAM

Bahwasannya dalam pasal-pasal tersebut dapat terdapat inti yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Saran

Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri haruslah dimuat secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, karena tindakan main hakim sendiri yang cenderung dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dianggap sesuatu yang wajar dan tidak melanggar hukum bahkan cenderung mengabaikan hak asasi manusia. Pelaku tindakan main hakim sendiri haruslah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan, agar perbuatan tindakan main hakim sendiri tidak semakin merajalela, oleh karena itu sangat diperlukan payung hukum mengenai tindakan main hakim sendiri yang dimuat secara spesifik dan terperinci.

Pemerintah serta lembaga Hak Asasi Manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM senantiasa terus meningkatkan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan serta melindungi Hak Asasi Manusia agar setiap warga negara dapat menjalankan kehidupannya dengan aman, damai dan tentram. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sosialisai terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya menjalankan kewajiban asasi agar masyarakat menyadari pentingnya menghargai hak asasi setiap orang pada umumnya dan pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri pada khususnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat terealisasi dan tidak

mengesampingkan hak-hak asasi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Pustaka Acuan

Buku – Buku

Barda Nawawi Arif, *Beberap Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana,* 2005, Bandung : Citra Aditya Bakti

Fathul Ahmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, 2016, Jakarta : Jala Permata Aksara

Franz Magins Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prnsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,* 2001, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Kaelan, *Pendidikan Pancasila,* 2003, Yogyakarta : Paradigma

Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunana,* Cetakan Kedua, 2006, Bandung : Alumni

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* 2008, Jakarta : Rineka Cipta

Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat)*, Cetakan Ketiga, 2009, Bandung : Refika Aditama

Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan,* Cetakan Pertama, 1982, Jakarta : Ghalia Indonesia

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, 2005, Bandung : Citra Aditya Bakti

Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* 2004, Bandung : Refika Aditama

----------, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, 2012, Bandung : Refika Aditama

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana,* Cetakan Kedua, 2000, Bandung : Mandar Maju

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* 1980, Bogor : Politea

S. R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia,* 1996, Jakarta : Alumni

Utrech, *Rangkaian sari Kuliah (Hukum Pidana Jilid I)*, 1999, Surabaya : Pustaka Tnta Mas

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Edisi Ketiga, 2014, Bandung : Refika Aditama

Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku,* 2005, Jakarta : Accompali Publishing

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum,* 2008, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain

Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Info Singkat Hukum (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis),* Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 2.

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi (Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, Nomor 1 Januari 2005, Human Right Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 11.

Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 3.

Website

A.Hardi Firman, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, http://www.academia.edu, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 3 April, Pukul 12.06 WIB.

Antonius Steven Sitohang, Human Right Defender dalam Prespekrif Hak Asasi Manusia (Kasus Peristiwa Munir), http://stevensitohangkaryailmiah.blogspot.co.id/2013/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html?, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 3 April 2016, Pukul 23.18 WIB.

Detik News, *Komnas HAM Kecam Tindakan Main Hakim Sendiri*, http://news.detik.com/berita/412073/komnas-ham-kecam-tindakan-main-hakim-sendiri, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2016, Hari Senin, Pukul 20.00 WIB

Detik Asia, *Terpergok Curi Lembu, Lalu Dimassa, Ujungnya Tewas*, https://detikasia.com/tepergok-curi-lembu-lalu-dimassa-ujungnya-tewas/, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 20.22 WIB.

Haetami*, Faktor-Faktor Yang Melahirkan "Peradilan Massa" Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum*, http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-faktor-yang-melahirkan-peradilan.html?m=1, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 17.54 WIB.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, *Dark Justice Dan Penerapan Under Cover Investigation Dalam Mengungkap Fakta (Sebuah Pemikiran)*, http://www.santoshakim.blogspot.co.id/2015/12/dark-justice.html?m=1, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2016, Pukul 23.00 WIB.

Nusa Bali.com, *Pencuri Diamuk Massa 1 Tewas dan 4 Kabur*, http://www.nusabali.com/berita/2576/pencuri-diamuk-massa-1-tewas-4-kabur, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Maret 2016, Pukul 20.18 WIB.

Riswan Hanafyah Harahap, *Pandangan Hukum Terhadap Main Hakim Sendiri*, http://mcrizzwan.blogspot.co.id/2013/07/artikel-pandangan-hukum-terhadap-main.html#.V2ivWlOE71U, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2016, Hari Senin, Pukul 20.45 WIB